

PEDOMAN MATAKULIAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
Sebagai
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)


A. Latar Belakang

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu proses pendidikan kewarganegaraan perlu diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Ketiga hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah/mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan.

Secara konstitusional, upaya sistemik dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan imperatif yang tersurat dalam alinea keempat Pembukaan, dan Pasal 31 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, Selanjutnya secara instrumental dijabarkan dalam Pasal 2, 3, 37 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lebih tegas lagi secara operasional dalam Penjelasan pasal 37 dinyatakan bahwa: "...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak warganegara. Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, yang masing-masing merupakan entitas utuh psikopedagogis/andragogis.

Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*) pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran

yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Kebijakan Nasional Pembangunan Bangsa dan Karakter (Menko Kesra: 2010)

Secara operasional-instrumental pembangunan karakter bangsa sudah diadopsi dalam kehidupan di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana termaktub dalam komitmen seluruh pimpinan Perguruan Tinggi negeri dan pimpinan Kopertis seluruh Indonesia sebagai berikut.

1. Deklarasi Empat Pilar Kebangsaan

- **DEKLARASI PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI/PEMERINTAH**
- **DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA SELURUH INDONESIA**

- **UNTUK MENGAWAL PERWUJUDAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN**

- Kami, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Pemerintah dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia menyatakan:
 - (1) Mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional;
 - (2) Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - (3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem pendidikan nasional;
 - (4) Menerima keniscayaan Bhinneka Tunggal Ika dan mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Oleh karena itu, kami bertekad untuk mengawal empat pilar kebangsaan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
- Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk mewujudkan komitmen ini.
 - Jakarta, 4 Mei 2011
 - Kami Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Pemerintah dan
 - Koordinator Kopertis Seluruh Indonesia

2. Deklarasi Anti Nyontek dan Plagiat

DEKLARASI PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI/PEMERINTAH DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA SELURUH INDONESIA

”ANTI MENYONTEK DAN ANTI PLAGIAT”

Kami, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Pemerintah dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia menyatakan:

- (1) Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan ide, nilai, moral, dan norma yang mendasari pola pikir, sikap, dan perilaku sehingga mewujudkan dalam karakter bangsa Indonesia;
- (2) Karakter bangsa ditopang oleh seperangkat nilai yang bersumber dari olah hati, olah pikir, olah raga/kinestetik, olah rasa dan karsa dalam bentuk nilai-nilai utama karakter: jujur, cerdas, tangguh, dan peduli;

- (3) Budaya akademik perguruan tinggi sebagai totalitas nilai dan perilaku dalam kehidupan akademik harus dimaknai, dihayati, dan diamalkan oleh sivitas akademika yang bertumpu pada nilai-nilai utama karakter: jujur, cerdas, tangguh, dan peduli;
- (4) Dalam mewujudkan budaya akademik, sivitas akademika mempunyai tugas utama: mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Perilaku menyontek dan plagiat merupakan bentuk tindakan tidak bermartabat yang harus dicegah dan ditanggulangi.

Oleh karena itu, kami bertekad untuk meniadakan bentuk-bentuk tindakan menyontek dan plagiat di lingkungan perguruan tinggi demi menjaga martabat sivitas akademika.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk mewujudkan komitmen ini.

Jakarta, 4 Mei 2011

**Kami Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Pemerintah dan
Koordinator Kopertis Seluruh Indonesia**

B. Landasan Yuridis


Eksistensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025'
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan:
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

7. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43 /Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
9. Surat Edaran Dirjen Dikti No 914/E/T/2011 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

C. Kerangka Konseptual

Secara konseptual pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan pribadi warga negara paripurna. Secara psikologis ranah yang seyogyanya dikembangkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2. Dimensi Kepribadian utuh Warganegara
(CCE:2006, Winataputra:2001)

Inti dari kepribadian warga negara adalah atau **kebajikan kewarganegaraan** (*civic virtues*). Pengembangan kebajikan kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya yakni: wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*),

kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), dan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*). Secara keseluruhan kebajikan kewarganegaraan tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan **partisipasi kewarganegaraan** secara cerdas dan bertanggung jawab (*intelligent and responsible civic participation*).

Kebajikan kewarganegaraan berbeda dari negara satu ke negara yang lainnya, karena memang setiap negara-bangsa memiliki sejarah, geopolitik, ideologi negara, dan konteks kehidupannya masing-masing. Untuk mewujudkan keutuhan pribadi warganegara diperlukan proses pendidikan yang secara koheren dan utuh mengembangkan keenam dimensi psikologis tersebut melalui Kompetensi Inti yang berfungsi sebagai elemen pengorganisasi (*organizing element*).

Dalam konteks pendidikan tinggi, proses pendidikan untuk mengembangkan keutuhan pribadi warganegara tersebut perlu diletakkan dalam konteks pengembangan kebajikan atau karakter secara kolektif. Kebajikan kewarganegaraan dikembangkan dalam kerangka sistemik perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang diperkuat dengan pengembangan budaya kampus, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan keseharian, dan pengembangan budaya akademik.




04/02/2014

35

Gambar 3. Paradigma Pengembangan Karakter di Perguruan Tinggi
(Kemenko Kesra: 2010)

Untuk mewujudkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan untuk pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang secara utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)** untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, maka tidak perlu lagi ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan secara terpisah atau sendiri-sendiri karena konsep, visi, dan misi serta muatan PPKn tersebut sudah secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogis dan sosial-kultural warga negara dalam konteks kebudayaan Pancasila, UUD NRI 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan NKRI.

Konstelasi psiko-sosial kebajikan kewarganegaraan dalam konteks kehidupan negara kebangsaan Indonesia pada dasarnya bersumbu pada nilai dan moral Pancasila dasar negara dan ideologi nasional yang dilembagakan dalam tatanan nilai dan norma konstitusional UUD NRI Tahun 1945, didukung dengan komitmen kolektif bernegarakesatuan Republik Indonesia, dan diwujudkan dengan semangat harmoni dalam keberagaman sesuai dengan seloka *Bhinneka Tunggal Ika*. Konstelasi sumber pengembangan kebajikan kewarganegaraan tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Untuk perguruan tinggi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dikemas dan diwadahi dalam dua mata kuliah yakni mata kuliah **Pendidikan Pancasila** yang lebih menekankan pada **pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis** dalam konteks **nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD NRI 1945**, dan mata kuliah **Pendidikan Kewarganegaraan** yang lebih menekankan pada **pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural** dalam konteks **nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD NRI 1945**, serta **nilai kontemporer kosmopolitanisme**. Secara paradigmatis kurikuler irisan antara pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Pancasila ditempatkan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai

bagian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas Pancasila

Dengan adanya perkembangan baru dalam pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan tersebut, terdapat kebutuhan dan tantangan baru bagi semua dosen Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut.

- (1) Penguatan dan penyempurnaan PKn secara komprehensif memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kinerja dosen PKn secara berkelanjutan. Dosen dituntut menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan semangat perubahan tersebut mulai dari nama, visi misi, substansi, strategi pembelajaran, dan penilaian PKn. Penguatan kurikulum PKn ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional guru, terkait dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan.
- (2) Penetapan adanya dua mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap penyegaran, pengadaan dosen Pendidikan Pancasila dan dosen Pendidikan Kewarganegaraan secara berkelanjutan. Dosen dituntut menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan yang terkandung dalam visi, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaian Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Penguatan profesionalisme dosen ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional guru, terkait dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan yang seyogyanya dimiliki oleh para dosen tersebut.

D. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Secara filosofis pendidikan kewarganegaraan memiliki **visi holistik- eklektis** yang memadukan secara serasi pandangan **perennialisme**, **esensialisme**, **progresifisme**, dan **sosiorekonstruksionisme** dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiopolitik dan

kultural pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan **kecerdasan kewarganegaraan** (*civic intelligence*) merupakan prasarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang mempersyaratkan terwujudnya budaya kewarganegaraan atau *civic culture* sebagai salah satu determinan tumbuh-kembangnya negara demokrasi.

Bertolak dari visinya tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban **misi multidimensional**, sebagai berikut.

1. Mengembangkan potensi peserta didik (**misi psikopedagogis**);
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa, (**misi psikososial**);
3. Membangun budaya kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis. (**misi sosiokultural**),

Bagi dunia akademik, selain ketiga misi tersebut dikembangkan misi **penelitian dan pengembangan** (*research and/or development*) untuk membangun pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu (*integrated knowledge system/synthetic discipline*) yang dikembangkan secara perseorangan dan/atau komunitas dan melalui program magister dan doktor pendidikan kewarganegaraan.

E. Disain Mata kuliah

Mata Kuliah ini dikembangkan dengan menggunakan konsep dan prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sebagai berikut.

1. **KOMPETENSI INTI (KI)** merupakan kemampuan atau kompetensi yang bersifat generik yang isinya merujuk pada esensi : Tujuan Pendidikan Nasional (Undang-undang No. 20 Tahun 2003), Tujuan Pendidikan Tinggi (Undang-undang No. 12 Tahun 2012), KKNI (Permendikbud No. 73 Tahun 2013), dan Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang SNPT). KI berfungsi sebagai **pengorganisasi kompetensi** kelompok mata kuliah/program studi.
2. **KOMPETENSI DASAR (KD)** bersifat spesifik yang isinya mendeskripsikan kemampuan terkait substansi Mata Kuliah, dalam hal ini mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu dari empat elemen Mata Kulian Wajib

Umum). Dalam konteks KKNi KD sepadan dengan konsep dan posisi CAPAIAN PEMBELAJARAN.

3. **KOMPETENSI INTI 3 DAN 4 (KI 3 DAN KI 4)** dikembangkan secara konsisten dan interaktif sebagai dampak instruksional (*instructional effects*). KI 3 dan KI 4 secara filosofis berfungsi wahana ontologis dan epistemologis.
4. **KOMPETENSI INTI 1 DAN 2 (KI 1 DAN KI 2)** dikembangkan secara koheren/hermonis sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*). KI 3 dan KI 4 secara filosofis berfungsi wahana aksiologis
5. **KI 1,2,3,4** secara bersama-sama harus disikapi sebagai entitas utuh *learning outcomes* (capaian pembelajaran) dalam konteks utuh proses psikologis pedagogis/andragogis suatu proses pencapaian /perwujudan tujuan pendidikan nasional.
6. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, **Kompetensi Dasar** yang dikembangkan secara utuh dengan kerangka KI 1,2, 3, dan 4 sangat konsisten dan koheren dengan **keutuhan perwujudan civic virtues (kemuliaan kewarganegaraan)** melalui pengembangan secara interaktif dan sinergis kemampuan-kemampuan: *civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic confidence, civic committment, civic competence*, yang bermuara pada perwujudan *civic responsibility* dan *civic engagement*.

F. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara holistik pendidikan kewarganegaraa **bertujuan** agar setiap warganegara muda (*young citizens*) memiliki **rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia**. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni **belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*), dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*).**

Untuk itu pendidikan kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*). Keseluruhan kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*).

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi meliputi substansi kajian sebagai berikut.

1. **Hakikat pendidikan kewarganegaraan** dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
2. **Esensi dan urgensi identitas nasional** sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
3. **Urgensi integrasi nasional** sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Nilai dan norma** yang terkandung dalam **konstitusi** di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia
5. **Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara** dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.
6. **Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia** yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

7. **Dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum** dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.
8. **Dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara** sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.
9. **Urgensi dan tantangan ketahanan nasional** bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

H. Pembelajaran

Secara umum pembelajaran di pendidikan tinggi memiliki karakteristik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran

bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Sejalan dengan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (*scientific / epistemologic approach*) dengan **sintakmatik generik** sebagai berikut.

1	Mengamati
2	Menanya
3	Mengumpulkan Informasi
4	Mengasosiasi
5	Mengomunikasikan

Pendekatan tersebut dapat dikemas dalam berbagai model pembelajaran yang secara psikologis-pedagogis memiliki sifat sebagai metode pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa sebagai peserta didik orang dewasa (*Student Active Learning*.) Beberapa metode pembelajaran itu antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dengan pendekatan ini, mahasiswa difasilitasi untuk lebih banyak melakukan proses membangun pengetahuan (*epistemological approaches*) melalui transformasi pengalaman dalam berbagai model pembelajaran **antara lain** sebagai berikut.

1. **Pembelajaran Berbasis Masalah** (*Problem-Based Learning*)

Merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.

2. **Projek Belajar Kewarganegaraan** (*Project Citizen*)

Merupakan model pembelajaran pemecahan masalah kewarganegaraan berbasis portfolio dengan fokus kajian masalah kehidupan masyarakat dari sudut pandang

wargaanegara yang disajikan dalam bentuk simulasi dengan pendapat (*simulated public hearing*).

3. **Studi Kasus** (*Case Study*)

Merupakan model pembelajaran dengan cara memfasilitasi mahasiswa dengan suatu atau beberapa kasus, atau memilih kasus baru untuk dicari pemecahannya sesuai dengan Kompetensi Dasar yang sedang dibahas.

4. **Kerja lapangan** (*Work Experiences/service learning*)

Merupakan model pembelajaran yang memusatkan perhatian pada bahan kajian yang terkait langsung dengan Kompetensi Dasar yang dipelajari di luar kampus (*extra-mural activities*)

5. **Tugas kelompok** (*Syndicate Group*)

Merupakan model pembelajaran dengan pemberian tugas kepada kelompok mahasiswa berdasarkan minat dengan fokus tugas tertentu, dalam rangka menyusun rekomendasi dalam bentuk makalah yang akan disajikan dalam suatu Forum.

6. **Debat** (*Controversial Issues*)

Merupakan model pembelajaran yang memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara kritis dan produktif. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Di dalam kelompok tersebut mahasiswa melakukan perdebatan tentang topik tertentu.

7. **Simulasi** (*Simulation*)

Merupakan model pembelajaran dengan tujuan penguasaan substansi melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan mahasiswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan mahasiswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, tergantung kepada peran yang dimainkan.

8. **Pembelajaran Kolaboratif** (*Collaborative Learning*)

Merupakan model pembelajaran berbentuk proses belajar kelompok, yang memberi peluang kepada setiap anggota untuk menyumbangkan pemikiran dan/atau pengalaman, berupa data/informasi, hasil kajian, pengalaman, ide baru, sikap, pendapat umum, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling meningkatkan penguasaan Kompetensi Dasar.

9. **Bola salju menggelinding** (*Snow-balling Process*)

Merupakan model pembelajaran melalui pemberian tugas individual, kemudian berpasangan. Selanjutnya dicarikan pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok semakin besar seperti bola salju yang menggelinding. Model ini digunakan untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah yang dihasilkan dari mahasiswa secara bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil dengan dimensi masalah sederhana dan secara berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar dengan masalah yang lebih kompleks. Dari proses tersebut, pada akhirnya dapat dirumuskan bersama dua atau tiga jawaban yang telah disepakati dan dinilai paling tepat menurut pemikiran kolektif.

Untuk melaksanakan pembelajaran, disusunlah rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang termuat dalam rencana pembelajaran semester atau dengan istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat;


- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan

I. Penilaian

Secara umum penilaian pembelajaran di pendidikan tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya menerapkan pendekatan **penilaian otentik** atau *authentic assessment*. Secara paradigmatis, penilaian otentik harus difungsikan dalam konteks persepsi keotentikan pendidikan secara holistik, yakni dalam konteks interaksi fungsional antara pembelajaran otentik (*authentic instruction*), belajar otentik (*authentic learning*) dan capaian pembelajaran otentik (*authentic achievement*), dan penilaian otentik (*authentic assessment*), sebagaimana digambarkan sebagai berikut. (Gulikers, Bastiaen, dan Kirchner: 2004)



Oleh karena itu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui multicara dan multialat penilaian, yang mencakup antara lain: test uraian; test perbuatan (unjuk kerja); hasil studi kasus; catatan anekdotal; observasi, penilaian sebaya; penilaian portofolio; penilaian diskusi dan presentasi; penilaian diri; penilaian proses dan hasil proyek belajar sosiometrik, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Kriteria dan instrumen penilaian dan pembobotannya diserahkan kepada dosen pengampu dan disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa dalam kontrak belajar.

J. Tenaga Dosen

Pada dasarnya, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yakni memiliki kualifikasi akademik magister dalam bidang keilmuan yang relevan, memperoleh sertifikat pendidik dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, dan memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Selain itu juga perlu memperoleh pelatihan profesional berkelanjutan, seperti dapat digambarkan sebagai berikut.

No	KUALIFIKASI AKADEMIK	SERTIFIKASI	PENYEGARAN/DIKLAT/ SEMILOKA PPKn (Dikti/Asosiasi Profesi/Kolaborasi)
1.	Magister atau Doktor PKn (UPI)/PKN (UI,UGM)	P4/PMP/PPKn/PKN	PKn 40 Jam
2	Magister atau Doktor Filsafat (UGM)	P4/PMP/PPKn/PKN	PKn 40 Jam
3	Magister atau Doktor Ilmu Sosial lainnya	P4/PMP/PPKn/PKN	PKn 60 Jam

Kualifikasi tambahan: Berkepribadian baik berdasarkan pada penilaian atasan dan teman sejawat.

K. Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana

a. Kelembagaan

Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi pada dasarnya merupakan tugas universitas, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh **unit pelaksana teknis (UPT) MKWU**, fakultas atau jurusan tertentu yang mengasuh bidang keilmuan yang relevan,

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan sarana dan prasarana minimal sebagai berikut

- 1) Ruang perkuliahan yang memadai.
- 2) Perpustakaan Universitas dan/atau Fakultas
- 3) Media pembelajaran (Papan Tulis, OHP, LCD, dll sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi)
- 4) Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)
- 5) Ketersediaan sumber belajar minimal dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	JENIS SUMBER BELAJAR	RASIO	KETERANGAN
1.	Buku Teks Mata Kuliah	1 : 1	Ditjen Dikti
2	Buku Referensi Baku	1 : 10	Pemerintah dan Umum
3	Buku Tematik yang Relevan	1 : 20	Pemerintah dan Umum
4	Dokumen Negara relevan	1 : 10	Pemerintah/LN
5	Website Indonesia/Global	Bebas	Umum
6	Mas Media	Bebas	Umum

DRAFT

LAMPIRAN:

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

NO.	KOMPETENSI INTI (Generik-Merujuk pada Tujuan Diknas, Tujuan Dikti, SKL-SNPT, dan KKN1)	KOMPETENSI DASAR (Spesifik-Merupakan kemampuan terkait substansi Mata Kuliah)
1	<p>KI 1 (Sikap Spiritual-<i>Civic Virtues</i>)</p> <p>Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sebagai pola hidup dalam konteks akademik, dan/atau profesi serta kehidupan.</p>	<p>1.1. Bersyukur dan komit atas nilai dan norma keberagamaan yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan konstitusi negara-kebangsaan Indonesia</p> <p>1.2. Beribadah untuk mewujudkan nilai dan norma keberagamaan terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks kehidupan negara-kebangsaan Indonesia</p> <p>1.3. Rendah hati dalam mewujudkan praksis demokrasi Indonesia yang bersumbukan Ketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>1.4. Bersikap ikhlas dalam menghadapi tantangan penguatan ketahanan nasional bagi Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.</p> <p>1.5. Sadar dan taat hukum (anti plagiat, anti kekerasan, anti korupsi) karena takut pada Tuhan Yang Maha Esa.</p>
2	<p>KI 2.: Sikap Sosial (<i>Civic Dispositions</i>)</p> <p>Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,</p>	<p>2.1. Bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana dan profesional.</p> <p>2.2. Peduli terhadap identitas nasional sebagai</p>

<p>santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif), menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa, serta memosisikan diri sebagai agen transformasi masyarakat yang berakhlak mulia dalam membangun peradaban bangsa yang memancarkan nilai dan moral Pancasila, dan membangun dunia yang sejahtera, aman, dan damai.</p>	<p>salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila</p> <p>2.3. Berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan pengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>2.4. Memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia</p> <p>2.5. Berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>2.6. Teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2.7. Peka dan tanggap terhadap dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan.</p> <p>2.8. Terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegara Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.</p> <p>2.9. Berani dan siap menghadapi gangguan ketahanan nasional dengan cara mebangun</p>
--	--

		komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.
3	<p>KI 3. Pengetahuan (<i>Civic Knowledge</i>)</p> <p>Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait berbagai fenomena dan kejadian, serta menggunakan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya.</p>	<p>3.1 Menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.</p> <p>3.2 Menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila</p> <p>3.3 Mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3.4 Menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.</p> <p>3.5 Menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>3.6 Menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.</p> <p>3.7 Menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks</p>

		<p>kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.</p> <p>3.8 Mengevaluasi dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.</p> <p>3.9 Menganalisis urgensi, dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.</p>
4	<p>KI 4. Keterampilan (Pemanfaatan Pengetahuan- <i>civic responsibility and participation/engagement</i>) Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri serta bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif serta menggunakannya sesuai kaidah keilmuan dan/atau keprofesian.</p>	<p>4.1. Menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana dan profesional</p> <p>4.2. Menyajikan hasil kajian konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila</p> <p>4.3. Menyajikan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4.4. Mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antar nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia’</p> <p>4.5. Melaksanakan projek belajar</p>

		<p>kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>4.6. Mengkreasi peta konseptual dan/atau operasional tentang problematika interaksi antar hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana kolektif penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.</p> <p>4.7. Menyajikan mozaik penanganan kasus-kasus terkait dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.</p> <p>4.8. Menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus terkait dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegeraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.</p> <p>4.9. Menyajikan hasil kajian kelompok mengenai suatu kasus terkait tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.</p>
--	--	--

LAMPIRAN :

RANCANGAN TATAP MUKA PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PERT KE-	SUBTANSI KAJIAN	KAJIAN
1	Hakikat PKn	Esensi dan Urgensi PKn Indonesia Dinamika dan Tantangan PKn Indonesia
2	Identitas Nasional	Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia
3	Integrasi Nasional	Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional Dinamika dan Tantangan Integrasi di Indonesia
4-5	Konstitusi Indonesia	Esensi dan Urgensi Konstitusi bagi kehidupan bernegara UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia
6-7	Kewajiban dan Hak warga negara	Esensi dan Urgensi Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia Bersumber sila Keempat Pancasila Harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia
8	Ujian Tengah Semester (UTS) dengan ragam teknik, bentuk dan instrumen penilaian yang disesuaikan	
9	Demokrasi Indonesia	Esensi dan Urgensi Demokrasi berdasar Pancasila Dinamika dan Tantangan Demokrasi Indonesia
10-11	Penegakan Hukum	Esensi dan Urgensi Hukum yang Berkeadilan Penegakan Hukum di Indonesia Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia
12-13	Wawasan Nusantara	Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara
14-15	Ketahanan Nasional	Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional Esensi dan Urgensi Bela Negara
16	Ujian Akhir Semester (UAS) dengan ragam teknik, bentuk dan instrumen penilaian yang disesuaikan	

Rancangan Pertemuan selanjutnya dapat dikembangkan secara terperinci ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) PKn dengan format sebagai berikut:

Rencana Pembelajaran Semester

Program Studi :
 Maka Kuliah/Kode MK : PKn / ____
 Semester /Sks : 2 SKS
 Dosen Pengampu : ____
 Waktu : 16 x pertemuan

A. Capaian Pembelajaran Lulusan :

B. Kompetensi Dasar

C. Kajian yang terkait dengan kompetensi yang akan dicapai;

D. Metode Pembelajaran;

E. Pengalaman Belajar :

Mendeskripsikan tugas /kegiatan yang dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester

Pertemuan ke-	Pengalaman Belajar
1	
-16	

F. Penilaian

Menggunakan teknik, bentuk dan instrumen penilain yang disesuaikan

G. Referensi yang digunakan